

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Mufasir Terhadap Ayat-Ayat Tentang Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri.

Para mufasir adalah orang-orang yang berkompeten dalam bidang tafsir, disini penulis akan mengambil beberapa karya tafsir para mufasir untuk menelaah lebih dalam pandangan serta pemikirannya untuk menjadi bahan kajian dalam skripsi ini. Diantara para mufasir yang penulis ambil adalah sebagai berikut:

1. Tafsir Al-Muyassar Karya Aidh al-Qorni

Surah An-Nisa ayat 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ
مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin tersebut dengan senang hati, Maka terimalah dan nikmatilah pemberian tersebut dengan senang hati¹.

Tafsir ayat: Bagi seorang laki-laki dalam hal ini (suami) untuk memberikan mahar kepada perempuan yang akan ia nikahi adalah hukumnya wajib, dan setelah seorang suami memberikan mahar tersebut, maka suami tidak boleh menguasainya kembali. Suami yang telah memberikan maharnya kepada istri, bukan sebagai pengganti untuk diri istri. Sesungguhnya mahar ialah hak bagi perempuan yang akan dinikahi, yang wajib diberikan oleh suami. Tetapi apabila perempuan tersebut (istri), memberikan mahar tersebut dan mengikhlaskan untuk suaminya secara

¹ *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 77.

sukarela, maka hal seperti itu tidak ada dosa, dan seorang suami boleh menerimanya².

Suami boleh menggunakan atau memakan mahar istri dengan seijin istri, bukan untuk menguasai mahar yang telah ia berikan. Ketiak seorang istri memberikan sebagian mahar yang telah menjadi miliknya, bukan berarti suami berhak untuk menguasai sepenuhnya, akan tetapi menggunakannya untuk keberlangsungan hidup bersama. Mahar yang suami berikan adalah hak sepenuhnya milik istri, istri berhak untuk membelanjakannya sesuai dengan kebutuhannya.

SurahAl-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ
 أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
 ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Dan para ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin

² Kojin Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muyassar*, (Malang: intelegensia Media, 2020, Juz 1), 411.

menyusui secara sempurna. Dan kewajiban seorang ayah adalah menanggung nafkah serta pakaian mereka dengan jalan yang patut. Seseorang tidak diberikan beban melebihi dari kesanggupannya. Jangan lah seorang ibu menjadi menderita oleh anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Dan Ahli waris berkewajiban seperti itu juga. Apabila kedua orang tua ingin menyapihnya, maka dengan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, maka tidak ada dosa atas kedua orang tuanya. Dan apabila kamu ingin menyusukan kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan upah dengan cara yang baik. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan³.

Tafsir ayat: Bagi seorang isteri, walaupun dia telah menyandang status janda dianjurkan untuk menyempurnakan pemberian ASI selama dua tahun penuh, dengan sukarela. Kata *al-wâlidât* dalam hal ini para ibu, dikarenakan para ibulah yang mempunyai rasa kasih sayang serta perhatian terhadap anak-anaknya. Lebih dari itu, ayah dari anak tersebut berkewajiban memberi nafkah makanan dan pakaian yang cukup terhadap mantan isterinya, dengan baik tanpa berlaku berlebih-lebihan sesuai dengan kemampuan sang ayah. Kata *wa 'ala al-maulûd* (anak laki-laki) yang dimaksud disini adalah *al-wâlid* (orang tua laki-laki dari anak tersebut) karena anak dinasabkan kepada bapaknya, bukan kepada ibunya.

Anak berhak untuk mendapatkan susuan selama dua tahun penuh, orang tua, dalam hal ini ibu harus tetap memberikan ASI walaupun telah bercerai dari suaminya. Seorang ibu tidak boleh menolak untuk memberikan ASI terhadap anaknya kerana membenci ayahnya. Seorang ayah juga tidak boleh mengambil paksa anaknya yang masih kecil, yang masih membutuhkan ASI sehingga akan putus kasih sayang dari seorang ibu. Dalam keadaan dan situasi

³ *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 36.

yang demikian ini maka seorang anak seringkali menjadi korban dari kedua orang tuanya, maka Allah Maha Bijaksana dan Maha Penyayang kepada si anak⁴.

Apabila ayah dari anak tersebut tidak mampu untuk memberikan susuan terhadap anaknya, maka ahli waris berhak menanggung kewajiban untuk memenuhi kebutuhannya. Karena ahli waris kedudukannya sama seperti orang tua anak tersebut. Mereka wajin memberikan makanan dan tempat tinggal bagi ibu anak tersebut apabila ayahnya sudah meninggal dunia.

Seandainya kedua orang tua anak tersebut sepakat untuk menyapih kurang dari dua tahun maka hukumnya diperbolehkan karena demi kemaslahatan si anak. Seandainya ayahnya menghendaki untuk anak tersebut disusukan kepada ibu susan yang lain karena kemaslahatan, seperti ibunya dalam keadaan sakit, lemah, dan dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk menyusui maka hukumnya diperbolehkan demi mengawal kebaikan terhadap anak tersebut. Ayah wajib memberikan upah atau membayar secara penuh terhadap ibu susuannya tanpa mengurangi sedikitpun.

Sungguh ini merupakan keadilan dari Allah terhadap anak-anak yang masih lemah untuk mendapatkan hak-haknya. Maka bagi kedua orang tua hendaknya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bertakwa. Ayah jangan merasa terbebani dengan anaknya dan istrinya. Bagi seorang ibu jangan merasa terbebani dengan anaknya dengan tidak menyusuinya karena merasa benci terhadap ayahnya.

Wajib bagi seorang ibu memberikan asi terhadap anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang, serta merawatnya dengan penuh perhatian. Sesungguhnya Allah Maha Melihat dengan apa yang telah ibu perbuat terhadap anaknya, maka takutlah terhadap Allah dan bertakwalah serta melaksanahn segala perintah-Nya⁵.

⁴ Kojin Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muyassar*, 193.

⁵ Kojin Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muyassar*, 194.

Surah An-Nisa ayat 19

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا
 وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ اتِّتْمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ
 يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ
 كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
 خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman!, tidak halal bagi kamu untuk mewarisi wanita dengan jalan paksa. Dan jangan kamu menyusahkan para wanita karena hendak mengambil kembali apa-apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Kecuali bila mereka melakukan perbuatan yang keji yang nampak. Dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak senang dengan mereka, maka bersabarlah. Mungkin kamu tidak dengan sesuatu dari mereka, padahal Allah swt menjadikan kebaikan yang banyak pada diri mereka⁶.

Tafsir ayat: Hai orang-orang yang beriman, tidak dibenarkan bagi kamu untuk bermain-main terhadap wanita, yakni mewarisi wanita sebagaimana kamu bermain-main dengan perhiasan. Diharamkan bagi kamu untuk mewarisi wanita yang telah ditinggal mati suaminya yaitu istri dari ayah kamu dengan cara paksa maupun sukarela. Selanjutnya untuk para suami, tidak dibenarkan melarang mantan istri kamu untuk menikah kembali dengan pria lain, dengan keinginan untuk mengambil kembali mahar yang telah kamu berikan terhadapnya dengan cara yang tidak

⁶ *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 80.

dibenarkan secara terang-terangan sehingga mengakibatkan permusuhan diantara kamu⁷.

2. Tafsir Kementerian Agama RI

Surah An-Nisa ayat 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ

مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin tersebut dengan senang hati, Maka terimalah dan nikmatilah pemberian tersebut dengan senang hati⁸.

Tafsir Ayat: Suami diwajibkan memberikan mahar yang berupa sesuatu yang telah dijanjikan kepada istri mereka pada waktu prosesi akad nikah. Mahar yang telah diberikan terhadap seorang istri, merupakan tanda kasih sayang seorang suami terhadapnya, sebagai tanda bahwa untuk menjalani hidup berrumah tangga. Jumlah mahar yang diberikan terhadap istri tidak ada besaran jumlah pasti yang diwajibkan dalam agama islam. Apabila seorang istri rela meneriam suaminya dengan apa adanya, maka tidak ada permasalahan apa bila suami ikut mengambil manfaat atas pemberiannya, dengan cara yang baik, dan tidak mempunyai keinginan untuk mengusai harta tersebut dengan semena-mena. Ayat diatas menunjukkan bahwa memberikan mahar merupakan syariat agama islam⁹.

SurahAl-Baqarah ayat 233

⁷ Kojin Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muyassar*, 425.

⁸ *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 77.

⁹ Departeme Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, Jillid 2, 2011), 117.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ
 أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
 ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٠٦﴾

Artinya: Dan para ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusunya secara sempurna. Dan kewajiban seorang ayah adalah menanggung nafkah serta pakaian mereka dengan jalan yang patut. Seseorang tidak diberikan beban melebihi dari kesanggupannya. Jangan lah seorang ibu menjadi menderita oleh anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Dan Ahli waris berkewajiban seperti itu juga. Apabila kedua orang tua ingin menyapihnya, maka dengan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, maka tidak ada dosa atas kedua orang tuanya. Dan apabila kamu ingin menyusukan kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan upah dengan cara yang baik. Bertakwalah kepada Allah dan

ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan¹⁰.

Tafsir Ayat: Kata *Ar-Rada'ah* ialah kata kerja dari *rada'a-yarda'u* yang mempunyai arti “penyusuan”, yaitu menyusui bayi yang berasal dari ibu kandungnya maupun bukan ibu kandungnya. Asi merupakan makanan yang terbaik bagi anak yang baru lahir, Asi akan memberikan kekebalan imun bagi tubuh bayi. Asi banyak mengandung zat-zat sangat dibutuhkan oleh anak, yang tidak dapat dipenuhi oleh susu yang beredar dipasaran. Seorang anak apabila pemberian Asinya, diberikan oleh ibu susuan, maka akan terjalin hubungan yang membuat anak tersebut menjadi mahram bagi ibu susuannya dan menyebabkan menjadi mahram bagi anak-anak lain yang menjadi susuan ibunya, dan seperti mahram layaknya anak kandung.

Seorang ibu, walaupun sudah menjadi janda, masih berkewajiban untuk menyusui anak-anaknya secara sempurna selama dua tahun penuh. Tidak menjadi masalah apabila penyusuan itu kurang dari dua tahun, ketika ayah dan ibunya memandang maslahatnya bagi anak. Seorang ayah berkewajiban untuk memenuhi ibudari anak-anaknya mencakup kebutuhan sandang, pangan sesuai kebutuhan ibunya. Ibu merupakan tempat bagi seorang anak, sedangkan ayah adalah pemilik tempat tersebut. Jadi sudah sepantasnya seorang ayah memberikan nafkah kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, memelihara dan merawatnya dengan sepenuh hati¹¹.

Allah mewajibkan kepada setiap ibu untuk memberikan Asi kepada anak-anaknya dengan sepenuh hati dan sukarela, karena air susu ibu memberikan pengaruh yang sangat besar bagi tumbuh kembang anak. Dari hasil penelitian para pakar atau ahli kesehatan, bahwa air susu ibu mengandung saripati murni yang benar-benar sangat baik untuk anaknya. Asi merupakan sumber makanan terbaik yang tidak dapat dihasil dari sumber yang lain bagi

¹⁰ *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 37

¹¹ *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1, 344.

bayi, ahli gizi berpendapat, tidak disangsikan lagi bahwa Asi merupakan sumber makanan terbaik. Merupakan Asi merupakan sebuah fitrah bagi seorang ibu yang langsung diberikan Allah kepada kaum wanita, karena wanita memiliki jiwa kasih sayang yang sangat besar bagi anak-anaknya, sehingga memberikan efek yang sangat baik untuk perkembangan serta mental anak. Demikian, tidak patut bagi seorang ibu untuk berhenti menyusui anak kurang dari dua tahun hanya untuk menjaga penampilan serta kecantikan ibu, dan mengorbankan anak, hal ini sangat bertentangan dengan fitrah seorang ibu dan secara tidak langsung kehilangan kesempatan untuk menjalin hubungan emosional secara langsung dengan anak¹².

Kedua orang tua berkewajiban untuk menjalankan kewajiban terhadap anak-anaknya yang telah Allah swt tetapkan dalam Al-Qur'an. Allah swt memberikan keringanan atas kewajibannya apabila seorang ibu kandung dirasakan tidak mampu untuk menyusui anaknya, dengan alasan kesehatan yang telah dikonsultasikan terlebih dahulu kepada ahlinya, atau dengan alasan apapun yang membahayakan ibu, maka tidak mengapa anak tersebut untuk diberi air susu dari orang lain, demi menjaga kemaslahatan bersama.

Apabila seorang ayah tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan kewajibannya karena kekurangan, maka suami berkewajiban memberikan sesuai kadar kemampuannya yang tidak memberatkan. Ketidakmampuannya untuk melaksanakan kewajibannya ini jangan dijadikan sebagai sebab kemaduratan bagi anak, bagi ayah serta ibu. Dengan pengertian, kewajiban tersebut tidak berlaku secara mutlak sehingga mengakibatkan kemudoratan bagi keduanya. Kemudian, kedua belah pihak tidak boleh saling menjadikan anak sebagai jalan terjadinya masalah antara keduanya dengan jalan bahwa kewajiban untuk memberikan nafkah anak adalah kewajiban ayah, sehingga ibu menuntut sesuatu melebihi kemampuan suami dengan alasan semua itu untuk anaknya. Sehingga seorang ibu baru mau untuk menjalankan kewajibannya menyusui

¹² *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1, 344.

anak-anaknya. Atau seorang ayah yang terlampau kikir terhadap ibu dari anaknya, sehingga menjadi menderita karenanya¹³.

Selanjutnya apabila kedua orang tua tidak memiliki kesanggupan untuk melaksanakan kewajibannya, atau meninggal dunia sehingga anak tersebut menjadi terlantar, maka kewajibannya tersebut menjadi tanggung jawab ahli warisnya dari ayahnya. Ukuran lama dalam menyusui selama dua tahun, apabila terjadi kemadaratan bagi ibunya, maka ayah dan ibunya melakukan musyawarah untuk kebaikan anak, untuk tetap melanjutkan atau menghentikan penyusuannya yang kurang dari dua tahun, maka hal seperti ini diperbolehkan oleh agama¹⁴.

Apabila kedua orang tua ingin mengambil ibu lain untuk menyusui anaknya, maka tidak ada halangan bagi mereka untuk melakukannya, dengan catatan orang tua dari anak tersebut memberikan imbalan yang sesuai dengan apa yang telah diberikan kepada anaknya, sehingga terjamin kebaikan bagi anaknya serta ibu susuannya.

Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai siapa yang berhak untuk menyusui dan memelihara anaknya ketika terjadi perceraian antara keduanya. Apakah yang berkewajiban untuk memberikan kewajiban bagi anaknya adalah ibu atau ayahnya. Imam Malik berpendapat bahwa yang berkewajiban menyusui anaknya adalah ibu kandungnya, walau pun air susunya sudah tidak ada, dan apabila ibunya memiliki harta, maka harta ibunya digunakan untuk memberikan hartanya untuk membiayai upah yang menyusui. Imam Syafi'i berpendapat, bahwa yang berhak dan berkewajiban adalah ayahnya¹⁵.

¹³ *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1, 345.

¹⁴ *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1, 345.

¹⁵ *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1, 346.

Surah An-Nisa ayat 19

يَتَّيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا
 وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ اتِّتْمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ
 يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ
 كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ
 خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman!, tidak halal bagi kamu untuk mewarisi wanita dengan jalan paksa. Dan jangan kamu menyusahkan para wanita karena hendak mengambil kembali apa-apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Kecuali bila mereka melakukan perbuatan yang keji yang nampak. Dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak senang dengan mereka, maka bersabarlah. Mungkin kamu tidak dengan sesuatu dari mereka, padahal Allah swt menjadikan kebaikan yang banyak pada diri mereka¹⁶.

Tafsir Ayat: Ayat ini menerangkan bahwa mewariskan perempuan kepada ahli waris dengan sukarela itu diperbolehkan. Menurut sebagian adat bangsa Arab jahiliah apabila seorang suami meninggal dunia, maka mewarisi jandanya kepada anak tertuanya atau anggota keluarganya adalah hal yang biasa. Janda tersebut boleh dinikahi atau dinikahkan kepada orang lain, yang mana maharnya akan diambil oleh ahli warisnya, atau menjadi janda selamanya. Orang-orang Muslimin dilarang untuk meneruskan adat-istiadat bangsa Arab jahiliah yang

¹⁶ *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 80

mewarisi dan menguasai para wanita dengan jalan paksa. Perilaku seperti ini sangat tidak pantas untuk ditiru sera merendahkan derajat kaum wanita pada umumnya. Tidak dibenarkan untuk ahli waris menyusahkan serta membuat madarat terhadap wanita, hingga mengharuskan untuk mengembalikan maskawin yang telah diterimanya sebagai tebusan atas dirinya terhadap ahli waris mendiang suaminya, sehingga mereka diperbolehkan untuk menikah kembali dengan laki-laki lain yang ia sukai¹⁷.

Ayat di atas menjelaskan bahwa larangan untuk para muslimin menikah dengan ahli warinya serta menganbil apa yang telah diberikan suami terhadap istrinya, kecuali mereka ingin melakukannya dengan perbuatan yang sangat keji yang nyata, seperti berzina, mencuri dan lain sebagainya. Azab yang pedih biasanya disebabkan oleh harta yang mereka dapat dari jalan yang salah.

Para suami agar bergaul dengan para istri mereka dengan cara yang baik sera bijak. Para suami jangan kikir dalam memberikan nafkah tergapad istrinya, jangan memarahinya dengan kemarahan yang melebihi batas serta memukulnya dan menunjukkan rasa tidak senang terhadap istri. Apabila suami membenci istrinya disebabkan cacat pada fisiknya, atau sifat-sifat yang tidak disukai oleh karena kecenderungannya terhadap wanita lain, maka bersabarlah dan jangan terburu-buru menceraikannya. Semora yang menjadi kebencian suaminya itu menjadi jalan banginya untuk mencapai kebahagiaan dan kebaikan atas mereka¹⁸.

3. Tafsir Nadraat fi Kitabillah Karya Zainab Al-Ghozali
 Surah An-Nisa ayat 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ

مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

¹⁷ Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid 1, 134

¹⁸ Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid 1, 135

Artinya: Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin tersebut dengan senang hati, Maka terimalah dan nikmatilah pemberian tersebut dengan senang hati¹⁹.

قال ابن عباس: النحلة: المهر. وعن عائشة نحلة: فريضة.
وقال ابن زيد: النحلة في كلام العرب: الواجب. يقول: لا
تنكحها إلا بسية واجب لها, وليس ينبغي لأحد أن ينكح
امرأة إلا بصداق واجب. ومضمون كلامهم أن الرجل يجب
عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما, وأن يكون طيبالنفس
بذلك.

Tafsir ayat: Ibnu Abbas berkata bahwasannya *Nihlah*, adalah mahar, dan Aisyah berkata bahwa *Nihlah* adalah wajib, dan Ibnu Zaid berkata *Nihlah* dalam kalam bangsa Arab adalah wajib, dan dia berkata bahwa tidak ada pernikahan tanpa memberikan suatu pemberian yang wajib untuk perempuan. Dan tidak lah diwajibkan bagi seseorang untuk menikahi perempuan kecuali dengan pemberian yang wajib. Jika itu baik untuk dia setelah menamainya, maka biarkan mereka memakanya dengan cara yang baik²⁰.

¹⁹ *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 77

²⁰ Zainab Al-Ghozali, *Tafsir Nadzarat Fi Kitabillah*, (Kairo: Darul Syuruq, 1994), 282.

SurahAl-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ
 أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
 ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Dan para ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusuinya secara sempurna. Dan kewajiban seorang ayah adalah menanggung nafkah serta pakaian mereka dengan jalan yang patut. Seseorang tidak diberikan beban melebihi dari kesanggupannya. Jangan lah seorang ibu menjadi menderita oleh anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Dan Ahli waris berkewajiban seperti itu juga. Apabila kedua orang tua ingin menyapuhnya, maka dengan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, maka tidak ada dosa atas kedua orang tuanya. Dan apabila kamu ingin

menyusukan kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan upah dengan cara yang baik. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan²¹.

يقرر الحق تبارك و تعالى أن رضاعة الطفل تتم بحولين كاملين, لمن أراد أن يتمها. وفي آية أخرى يقول تعالى :
(وحمله وفصاله ثلاثون شهرا)

والإرضاع واجب على الأم لأولادها, وحق الزوج على زوجته, ما دامت في عصمته. في حين أنالواجب على المولود له وهو الأب- النفقة على الأمهات وكسوتهن بالمعروف, وهو ماجرت عليه عادة مثيلاتهن من غير إسراف ولا إقتار على قدر طاقته وقدرته المادية. وإن لم تكن تحته وفي عصمته, وأرضعت له مولودله وجب عليه رزقها وكسوتها أيضا. وفي هذا قمة الرعاية لحقوق المرأة في الإسلام.

ويقرر الإسلام: أنه لايقر الضرر للوالدين أو أحدهما بسبب الأولاد ويضع قاعدة إسلامية غالية بهذه المناسبة وهي أنه (لا تكلف نفس إلا وسعها)

²¹ al-Qur'an dan Terjemahannya, 37

وإذا أراد الأب أو ورثته الفطام, أو اعتذرت الأم عن الإرضاع لمرض أو لأي سبب طارئ, فلا جناح عليهما إن اتفقا على ذلك بعد تشاور وتراض بينهما. وانفراد أحدهما بالرأى لا يصح ولا يكفى في الفطام أو الفصال. وإذا أراد كذلك ولى أمر الطفل بالاتفاق مع أمه, أن تقوم أى امرأة أخرى غير الأم بإرضاع الصغير, فلا جناح على الأم, ولا على ولى الأمر في ذلك, على أن يعطها ولى الأمر أجر مدة الرضاع التى أرضعت فيها الطفل, أو تعطيه الأم ما أخذت مقدما من مال الرضاع الذى لم توفه بعد.

Tafsir ayat: Allah swt telah menetapkan bahwasannya menyusui seorang anak dengan sempurna dalam masa dua tahun, bagisiapa saja yang ingin. Dan dalam ayat lain Allah swt berfirman وحمله وفصاله ثلاثون شهرا dan mengandungnya sampai menyapihnya dalam tigapuluh bulan. Menyusui adalah sebuah kewajiban bagi seorang ibu terhadap anaknya, dan kewajiban seorang suami atas istrinya untuk memenuhi kebutuhan istrinya selama dalam penyempurnaan susuan²².

Sesungguhnya kewajiban atas anak adalah tanggung jawab seorang bapak dalam pemberian nafkah, dan pemberian nafkah terhadap istri dan pemberian pakaian dengan jalan yang baik, dan memberikan sesuai dengan kemampuannya dan tidak berlebih-lebihan, sesuai kadar

²²Zainab Al-Ghozali, *Tafsir Nadzarat Fi Kitabillah*, 140.

kemampuannya. Dan jika tidak dibawahnya dan kesempurnaannya kemudian dia menyusui anak-anaknya maka wajib bagi seorang suami menghidupi dan memberikan pakaian terhadap istrinya. Dalam hal ini adalah puncak dari hak-hak perempuan dalam islam²³. Agama islam menetapkan hal tersebut agar tidak membebani suami istri atau salahsatu darinya karena anak-anaknya. Agama islam sangat mengedepankan aturan agar mereka dapat mempertanggung jawabkan hal tersebut²⁴. Allah swt berfirman:

لا تكلف نفس إلا وسعها Allah swt tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Jika ayah atau ahli waris ingin menyapihnya, atau ibu enggan menyusunya karena sakit atau alasan lainya yang mendesak (darurat) , maka tidak ada dosa bagi mereka, jika mereka setuju setelah berdiskusi dan menyepakati bersana diantara mereka. Jika salah satu mereka memiliki pendapatnya sendiri, itu tudak benar untuk menyapihnya ata melanjutkan menyusunya.

Jika seorang wali mau dan setuju dengan keadaan ibunya, bahwa wanita manapun selain ibunya untuk menyusui anak-anaknya maka tidak masalah bagi ibunya. Dan kewajiban wali untuk memberinya hadiah atas pemberian asi yang dilakukan terhadap anak-anaknya, atau sang ibu memberi uang muka yang diambil dari uang menyusui yang belum ia bayarkan²⁵.

Zainab al-Ghozali memberikan pandangannya mengenai kewajiban menyusui bagi anak-anaknya adalah sebagai berikut:

- 1) Dari ayat diatas, kewajiban menyusui adalah tanggung jawab seorang istri, ibu kandung dari anak tersebut, yakni seorang suami dapat memberikan tanggung jawab tersebut terhadap istrinya.

²³ Zainab Al-Ghozali, *Tafsir Nadzarat Fi Kitabillah*, 140

²⁴ Zainab Al-Ghozali, *Tafsir Nadzarat Fi Kitabillah*, 140

²⁵ Zainab Al-Ghozali, *Tafsir Nadzarat Fi Kitabillah*, 141

- 2) kewajiban memberikan asi, ibu kandung dari anak tersebut walaupun sudah bukan lagi menjadi istri suaminya. Kewajiban bagi ayah dari anak tersebut adalah memberikan nafkah bagi ibunya, selagi ibunya masih mau menyusui anak-anaknya.
- 3) Kewajiban bagi seorang ayah untuk mencari ibu pengganti susuan apabila seorang istri sudah tidak lagi menyusui anak-anaknya, karena berbagai alasan yang membuat ibu kandung tersebut tidak dapat memberikan asi bagi anak-anaknya. Seorang ayah wajib memberikan upah bagi ibu susuan tersebut sesuai dengan kadar kemampuannya.

Surah An-Nisa ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا
 وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ أَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ
 يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ
 كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ
 خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman!, tidak halal bagi kamu untuk mewarisi wanita dengan jalan paksa. Dan jangan kamu menyusahkan para wanita karena hendak mengambil kembali apa-apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Kecuali bila mereka melakukan perbuatan yang keji yang nampak. Dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak senang dengan mereka, maka bersabarlah. Mungkin kamu tidak dengan sesuatu dari mereka, padahal Allah swt

menjadikan kebaikan yang banyak pada diri mereka²⁶.

كانت العرب في الجاهلية تورث ابن المتوفى زوجة أبيه. فكانت امرأة الأب متاعا من ضمن أمتعة المتوفى. يرثها أولياء الرجل أو ابنه، ويتصرف فيها كيف يشاء. إن شاء تزوجها، وإن شاء زوّجها وأخذ صداقها. وكان هذا نوعا من أنواع إيذاء النساء في الجاهلية حتى جاء الإسلام، وأنزل الله هذه الآية.

فلا تضاروهن ولا تؤذوهن في المعيشة، ليركن لكم صداقهن، لتتمتعوا به. فهذا حيف وظلم وجور كبير. وهذا من ضمن أنواع إيذاء النساء في الجاهلية الذي نهي عنه الإسلام، وجاء وحسم الأمور وأعاد لها حقها وسوّدها وشرفها وكرمها. ذلك لأنهم في الجاهلية كذلك: كان الرجل منهم إذا كره زوجته وأراد أن يفارقها أساء العشرة معها، وضيق عليها حتى تفتدى نفسها منه، وتترك له المهر. جاء الإسلام فأبطل هذا الصنيع المعيب المشين، الذي لا يرضاه عاقل، فجعل للمرأة حقوقا كما جعل عليها واجبات، وجعل أمر زواجها بأمرها ورغبتها. ووليها وكيل عنها لا مالك لها، وميراثها لها، وهي حرة فيها تملك. هل هناك

²⁶ *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 80

أكثر من ذلك تكريم وإكرام للمرأة؟ فالمرأة كانت كما مهملاً. كان عليها ولم يكن لها. وجاء الإسلام وصانها, وصان كرامتها, وعززها, وأغناه بتعاليمه وحدوده الحاسمة.

Tafsir ayat: Orang arab di masa jahiliyyah mewarisi anak laki-lakinya istri dari ayahnya. Dalam ketidaktuannya orang arab terbiasa mewarisi putranya, istri dari ayahnya. Istri dari ayahnya merupakan diantara barang bawaan ayahnya, anak laki-lakinya mewarisinya dan bertindak dengan sesuka hatinya. Jika dia mau, dia akan menikahinya. Ini adalah hal yang membahayakan bagi wanita pada masa pra-islam sampai islam datang, hingga kemudian Allah menurunkan ayat ini.

Ini adalah sebuah ketidakadilan dan ketidakadilan yang besar. Ini merupakan sebuah kerugian bagi perempuan di masa pra-islam, yang dilarang oleh agama islam. Islam datang untuk menyelesaikan masalah dan mengembalikan mereka pada hak, kelaziman, kehormatan dan kemurahan hati mereka. Mereka itu berada dalam masa jahiliyyah: jika laki-laki membenci istrinya dan ingin meninggalkannya, dia menyiksa dan membuatnya tertekan sampai istrinya melepaskan diri darinya serta meninggalkan maskawinnya²⁷.

Islam datang dan membatalkan tindakan yang memalukan dan tidak terhormat, yang tidak dapat diterima dengan akal waras. Dia menjadikan wanita sebagai hakmu saat mereka mejnalankan kewajibannya, dan menjadikan pernikahannya sesuai dengan perintah dan keinginannya. Wali adalah wakil untuknya, dan dia membuatkan mahar untuknya, dan warisan untuk dia, sementara ia bebas untuk memiliki. Apakah ada yang lkebih baik dari itu untuk menghormati wanita? Wanita itu ada untuk diabaikan, dia

²⁷Zainab Al-Ghozali, *Tafsir Nadzarat Fi Kitabillah*, 290.

seperti ada untuknya tapi bukan miliknya. Islam datang dan melestarikan martabatnya, memperkuatnya dan memperkayanya dengan ajaran dan batasannya²⁸.

B. Analisis Penafsiran Zainab Al-Ghozali.

Pemaparan-pemaparan yang disampaikan oleh para mufasir diatas, bahwasannya hak dan kewajiban suami terhadap istri merupakan sebuah tanggung jawab yang besar bagi seorang suami untuk dapat menunaika semua hak dan kewajibannya. Kewajiban-kewajiban yang ditunaikan oleh seorang suami sudah diatur secara seksama oleh Allah swt dalam Al-Qur'an. Diantara hak dan kewajiban suami terhadap istrinya adalah sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban Suami Yang Pertama Adalah Kewajiban Memberikan Mahar.

Hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi yang pertama adalah kewajiban memberikan mahar. terhadap istri yang tertuang dalam surah An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ حِقْلَةً ...

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya²⁹.

Mahar adalah sebuah pemberian yang wajib bagi seorang suami terhadap istrinya, dari pemaparan mufasir diatas, Zainab Al-Ghozali tidak berbeda pendapat tentang pemberian mahar kepada istri dengan para mufasir lainnya, mahar merupaka pemberian yang wajib dan tulus dari

²⁸Zainab Al-Ghozali, *Tafsir Nadzarat Fi Kitabillah*, 291.

²⁹ *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 77

seorang suami untuk istrinya sesuai dengan kemampuannya³⁰.

Mahar dan kebutuhan dalam perkawinan merupakan dua hal yang berbeda, walaupun diserahkan secara bersamaan dalam pernikahan. Dewasa ini, ada sebuah kebiasaan dalam masyarakat untuk menambahkan kebutuhan perlengkapan dalam rumah tangga kedalam maskawin. Ada persoalan yang sering terjadi dalam kesepakatan seperti ini yang terkadang menimbulkan perceraian, ini merupakan kesalahan fatal. Pernikahan adalah cinta dan kasih sayang dan bukan bisnis atau tawar menawar.

Kita menganjurkan agar masyarakat bersepakat terlebih dahulu dengan jumlah mahar yang akan ditentukan terhadap mempelai wanita, sebagai simbol ketulusan, kesetiaan dan penghormatan. Mempelai wanita berhak menggunakan atau membelanjakan sesuai keinginannya. Kemudian kita memberikan wewenang terhadap suami untuk melengkapi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya tanpa tuntutan dari keluarga istri dan tanpa tekanan³¹.

Allah swt berfirman dalam surah At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا
تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dari ayat diatas, dapat diambil keterangan bahwa pemenuhan atau mengisi rumah dalam pernikahan bukan lah hal yang wajib bagi seorang suami sebelum dilaksanakan pernikahan, karena kewajiban

³⁰ Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih*, terj. Habiburrahman, (Jakarta: Eerlangga, 2008), 106.

³¹ Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih*, 110.

seorang suami adalah ketika *ijab* dan *qobul* telah diucapkan, maka seluruh tanggung jawab istri ada pada pundak suami³².

Orang tau pada umumnya akan memberatkan calon suami dari anaknya untuk dapat memenuhi kebutuhan istrinya dengan meminta mahar dengan segala bentuk hantaran yang pada hakikatnya itu semua bukanlah termasuk mahar yang wajib dikeluarkan oleh suami. Kebiasaan seperti memasukkan kewajiban melengkapi perabotan rumah tangga dalam maskawin yang terkadang masih ditambah dengan sejumlah permintaan pihak wali calon istri yang memberatkan suami.

Islam memudahkan dalam urusan perkawinan, sehingga mahar yang berbentuk materi, dapat berubah sesuai kadar kemampuan calon suami. Mahar yang diberikan seorang suami tidak semua berupa materi. Mahar bukanlah konspensasi dari kesenangan dan kenikmatan perkawinan. karena kesenangan itu mereka dapatkan secara bersama-sama. Mahar bukanlah alat untu memeuhi perabotan rumah tangga.

Mahar adalah simbol kesetian dan penghargaan. Sebab itu islam melarang mahar yang ditetapkan berlebihan³³. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa maskawin atau mahar tidak selalu dalam bentu materi:

حدثنا سعيد بن أبي مریم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد أنّ امرأة عرضت نفسها على النبيّ صلى الله عليه و سلم فقال له رجل يارسول الله زوجنيها فقال ما عندك, قال ما عندي شيء قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد فذهب ثمّ رجع فقال لا والله

³² *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 559

³³ Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih*, 29.

ما وجدت شيئاً ولا خاتماً من حديد ولكن هذا إزارى ولها نصفه قال سهل وماله رداء فقال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء فجلس الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهُ أَوْ دَعَى لَهُ فَقَالَ لَهُ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَابٌ وَسُورَةٌ كَذَابٌ لَسُورٍ يَعِدُّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَلَكْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

Artinya: telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan ia berkata; telah menceritakan kepadaku Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd bahwasannya ada seorang wanita menawarkan dan menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW, lalu seorang laki-laki pun berkata pada beliau. Wahai Rasulullah, nikahkan lah aku dengannya, Beliau bertanya, apa yang kamu punyai? Laki-laki itu menjawab “aku tidak punya apa-apa”. Beliau bersabda, pergi dan carilah meskipun hanya cincin besi. Maka laki-laki itupun pergi, kemudian kembali dan berkata, “Tidak , demi Allahku aku mendapatkan sesuatu apa pun, kecuali sarungku ini, biarlah wanita itu mendapat setengahnya. Sahl berkata; laki-laki itu tidak memiliki baju atas. Maka Nabi SAW bersabda: apa yang dapat kamu perbuat dengan kainmu itu. Jika kamu memakainya, maka badanmu tidak tertutup, dan bila nanti istrimu mamakanya, badan atasnya juga tak tertutup. Akhirnya laki-laki itu pun duduk hingga agak lama, lalu beranjak. Kemudian Nabi SAW

melihatnya, maka beliau pun memanggilnya atau dipanggilkan untuknya lalu bertanya padanya: apa saja yang telah kamu hafal dari Al-Qur'an? Laki-laki itu menjawab, aku hafal surat ini dan ini, ia menghitungnya. Maka Nabi SAW bersabda: "Kami telah menikahkanmu dengan wanita itu dengan mahar hafalan Al-Qur'anmu. (HR Bukhori no 4727)³⁴.

Hadis diatas menerangkan bahwa mahar yang berupa materi dapat berubah dengan hadar kemampuan mempelai pria sesuai dengan kemampuannya. Islam mempermudah dalam proses pernikahan agar umat islam terhindar dari perbuatan dosa. Islam menganjurkan agar mempelai wanita atau calon istri untuk meringankan dalam pemberian mahar.

2. Hak dan Kewajiban Suami Yang Ke-2 Adalah Memberiakan Nafkah Terhadap Istrinya.

Nafkah, yang secara umum kita kenal adalah harta yang berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang wajib diberinya. Adapun bentuk-bentuk nafkah menurut siapa yang wajib mengeluarkannya dan siapa yang menerimanya terbagi kepada lima orang, yaitu diantaranya. Nafkah istri. Adapun orang yang wajib memberinya nafkah adalah suaminya, baik istri yang hakiki seperti istri yang masih berada dalam perlindungan suaminya (tidak ditalak) atau istri secara hukum seperti wanita yang ditalak dengan talak raj'i sebelum masa iddahnya habis³⁵. hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ...

³⁴ Shohih Bukhori Arab dan Terjemahannya, Jilid 5, terdapat di Play Store.

³⁵ Muhamad Bisri Mustofa, *Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Transnasional Keagamaan*, (Al-Qodhi : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1, No. 1 Juli 2019) 65.

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan³⁶.

Ayat diatas menurut Zainab Al-Goza'li pemberian nafkah yang diberikan suami terhadap istrinya untuk memenuhi kebutuhannya adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan, memberikan kebutuhan sandang dan pangan merupakan kebutuhan yang harus ditunaikan sesuai kadar kemampuan suami. Suami dalam memenuhi kebutuhan istrinya harus mengerti mana kebutuhan yang harus ia penuhi sesuai kadar kemampuannya.

Nafkah suami terhadap istrinya meliputi segala aspek hidup istri, meliputi, tempat tinggal, pakaian, makanan, sesuai kemampuan suami dan sesuai adat kebiasaan masyarakat setempat. Dalam hal ini nafkah yang diberikan suami terhadap istri sangat menekankan pada kelayakan menurut kebiasaan masyarakat setempat dan juga disesuaikan dengan kemampuan suami³⁷. Dalam ayat lain Allah swt berfirman surah An-Nisa Ayat 34:

³⁶ *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 37

³⁷ Departemen Agama RI, *Etika berkeluarga*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009, 108

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
 عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ
 قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لَلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي
 تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
 الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
 عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٨﴾

Artinya: Laki-laki (suami) merupakan pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah sebagian dari hartanya. Sebab itu maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah yang taat kepada Allah dan menjaga serta memelihara diri mereka ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, hendaklah nasehati mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar³⁸.

³⁸ *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 84

Ayat diatas menerangkan bahwa suami adalah pemimpin bagi istrinya, dan kewajiban memberikan nafkah adalah tanggung jawab seorang suami. Suami diberikan Allah swt derajat yang lebih tinggi dari istri agar dapat mengayomi keluarganya. Seorang pemimpin harus bisa menjadi panutan bagi yang dipimpinnya.

Islam telah menetapkan bahwa memberikan nafkah terhadap istri merupakan tanggung jawab suami. Suami wajib memenuhi kebutuhan sandang pangan dan papan. Suami harus menunaikan amanah ini dengan sepenuh hati, dalam keadaan lapang maupun sempit, sehingga istri terjamin kehidupannya. Menjaga diri agar tidak melalaikan memberinafkah terhadap istri, yang lebih penting dari itu adalah tidak memberikan nafkah dari jalan yang tidak dikehendaki oleh Allah swt³⁹.

Zainab Al-Ghozali menegaskan dalam tafsirnya, bahwa memberikan nafkah menurut ayat diatas adalah :

والأصل في القوامة: المسؤولية: بمعنى أن الرجل هو صاحب النفقة على الزوجة والأولاد, ومسئول كذلك عن مشاركة زوجته في كل شؤون البيت, متخذين من القرآن الكريم, وسنة الحبيب المصطفى, نهجا وقدوة وسلوكا.⁴⁰

Kewajiban seorang suami adalah mencari nafkah untuk istri dan anak anaknya, sebagai seorang suami bukan hanya sekedar memberikan nafkah, akan tetapi juga partisipasi dalam urusan rumah. Hal ini sesuai dengan apa yang Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad. Sebagai seorang suami harus bisa memahami bagaimana keadaan dalam rumah, bukan sekedar memberikan nafkah tetapi juga membantu dalam urusan membenahi rumah. Rumah merupakan tempat saling berinteraksi dalam rumah tangga, sehingga suami tidak semestinya membebani semua

³⁹ S. Arifah, *Suami Dambaan Istri*, 175.

⁴⁰ Zainab Al-Ghozali, *Tafsir Nadzarat Fi Kitabillah*, 297

pekerjaan rumah dalam tanggung jawab seorang istri, melainkan suami berperan aktif dalam mengurus rumah.

Berperan aktif mengurus rumah merupakan hal yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, beliau tidaksegan untuk membantu dan turun tangan langsung dalam mengurus rumah. Bialah suritauladan bagi seorang suami pada masa kini, karena kebanyakan suami enggan membantu istrinya, dan menyerahkan seluruh urusan rumah tangga dalam tangan istri.

Allah swt berfirman dalam surah Ath-Thalaq ayat

7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا
آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

Artinya: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan⁴¹.

Ayat diatas menerangkan bahwa pemberian nafkah terhadap istri bukan hanya sekeda memberikan makan dan minum akan tetapi meliputi kebutuhan istri yang lainnya susui dengan kemampuannya. Kewajiban memberikan nafkah terhadap istri, merukapan imbangn dari reproduksi isrti yang apabila Allah menghendaki mengandung, melahirkan dan menyusui anak dari suaminya⁴². Sumi

⁴¹ *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 559

⁴² Departeman Agama RI, *Etika berkeluarga*, 109

hendaklah menyadari bahwa kebutuhan istri bukan hanya sekedar kebutuhan makan dan minum, suami harusnya berinisiatif mencukupi kebutuhan istri tan pa istri harus memintanya.

Suami yang tau akan kewajibannya terhadap istrinya, maka ia akan berusaha untuk membuat istrinya bahagia dengan mencukupi segala kebutuhannya. Kebutuhan primer maupun sekunder yang istri butuhkan merupakan tanggung jawab seutuhnya bagi seorang suami. Seorang istri dan anak-anaknya hendaklah menggunakan nafkah dari suami dengan cara yang makruf, yaitu tidak berlebih-lebihan dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan⁴³.

Kehidupan dunia dibangun atas dasar pemenuhan kebutuhan sandang pangan dan papan. Tanggung jawab untuk memenuhi semua aspek kebutuhan rumah tangga, suami harus bekerja berlipat ganda dalam kehidupan berkeluarga. Seorang suami harus bekerja dan berusaha tanpa rasa ragu dan takut dalam memenuhi tuntutan-tuntutan materi.

Dalam segala aspek kehidupan, suami merupakan tulang punggung keluarga, dalam keadaan sempit maupun lapang wajib naginya memenuhi kewajibannya tanpa mengurangi apa yang telah ia dapatkan untuk memberikan nafkah yang terbaik bagi keluarganya. Seoarang istri sholehah tidak akan menunut diluar batas kemampuan suaminya nalam memberikan nafkah. Istri tau mana hal yang merupakan kebutuhan baginya dan keluarganya.

Salah satu faktor terpenting dalam memenuhi kenutuhan keluarga adalah dengan jalan ketakwaan terhadap Allah , serta komitmen terhadap agama Allah. Prilaku dan jalan menjemput rezeki yang halal dalam koridor jalan Allah dengan sikap tidak berlebih-lebihan, boros, kikir pelit serta memakan harda orang lain dengan cara yang batil⁴⁴. Allah swt berfirman dalam surah At-Thalaq ayat 2-3.

⁴³ Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih*, 43.

⁴⁴ Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih*, 225.

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٢٠١﴾

Artinya: Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu⁴⁵.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah swt dalam semua apa yang dipeintahkan dan meninggalkan apa-apa yang dilarang atasnya, maka Allah swt akan menjadikan atasnya jalan keluar dari segala urusannya dan melapangkan rizkinya dari jalan mana saja yang Allah swt kehendaki, yakni dari jalan yang tak disangka-sangka⁴⁶.

Seorang suami harus selalu berusaha dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan tidak meninggalkan apa-apa yang Allah swt perintahkan kepadanya, agar suami selalu dalam jalan yang Allah kehendaki. Istri selalu berusaha untuk meluruskan jalan suaminya dalam mencari rizki, selalu mendoakannya agar apa-apa yang Allah berikan lewat jalan suaminya mendapatkan keberkahan dalam memenuhi nafkah keluarga.

⁴⁵ *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 558

⁴⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, terj. Arif Rahman Hakim dkk, (Solo, Insan Kamil, 2015), 337-338.

3. Hak dan Kewajiban Suami Yang Ke-3 Adalah Memberikan Rasa Aman Dan Tentram Terhadap Istrinya.

Rasa aman dan nyaman yang diberikan suami terhadap istrinya merupakan suatu tanggung jawab yang sangat besar bagi suami, selain memberikan nafkah terhadap keluarganya. Menjadi seorang suami tidaklah mudah untuk dilaksanakan bagi laki-laki yang telah menikah. Sikap santun terhadap istri dalam menunaikan kewajiban-kewajiban suami dalam rumah tangga sehingga istri merasa aman, nyaman dan tentram tinggal dirumah⁴⁷. hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 19:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا ...

Atrinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak⁴⁸.

Allah swt menciptakan laki-laki lebih kuat dari wanita, kelebihan ini kadang digunakan laki-laki untuk menindas wanita. Suami-suami yang tidak bertanggung jawab atas istrinya, mereka melahgukannya untuk penindasan dan melakukan pemukulam terhadap istri atas kesalahan-kesalannya. Padahal suami adalah pengayom bagi keluarganya, suami yang shaleh tidak akan mudah untuk melakukan perbuatan tersebut.

⁴⁷ S. Arifah, *Suami Dambaan Istri*, 91.

⁴⁸ *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 80

Suami melakukan tindakan pemukulan terhadap istrinya merupakan potret buram dalam kehidupan rumah tangga pada saat ini. peristiwa seperti ini sudah menjadi konsumsi publik dalam berita dan bukan suatu hal yang aneh. Dalam bentuk apapun, kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang tidak dibenarkan, apa para suami lupa bahwa kehidupan rumah tangga didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang⁴⁹.

Memperoleh perlakuan yang baik, lemah lembut, perlindungan dan perhatian dari seorang suami. Bersikap baik terhadap istri tidak berhenti hanya meringankan beban dan nestapanya, akan tetapi suami harus juga merasakan dan menanggung apa yang istri rasakan. Rasulullah adalah sebaik-baiknya contoh bagi umatnya dalam memperlakukan istrinya. Nabi saw selalu memperlakukan istri-istrinya dengan lemah lembut dan tidak segan untuk membantu para istrinya untuk membantu mengerjakan pekerjaan rumah⁵⁰.

Sikap lemah lembut terhadap keluarga adalah sebuah adab bagi umat islam, Rasulullah saw bersabda, “senyummu untuk saudaramu adalah sedekah”. Maka senyuman seorang suami terhadap istrinya merupakan suatu perbuatan sedekah yang paling baik. Memberikan rasa nyaman dan tentram dalam diri istri merupakan sebuah tanggung jawab yang bersifat non materi, hal ini dapat terwujud apabila istri selalu merasa nyaman dengan suaminya.

Ketentrama dalam rumah tangga adalah tanggung jawab seorang suami terhadap keluarganya, suami bisa memberikan ranya nyaman dan tentram, maka kehidupan dalam keluarga akan menjadi harmonis. Suami wajib menjaga dan melindungi istrinya dengan segenap jiwa dan raganya, karena setelah akad nikah yang dilakukan suami menjadi tombak utama dalam memenuhi rasa nyaman dan tentram bagi seorang istri. Allah swt berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21:

⁴⁹ S. Arifah, *Suami Damban Istri*, 92.

⁵⁰ Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih*, 33.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir⁵¹.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, Allah menciptakan bagi kaum laki-laki wanita dari jenisnya sendiri untuk kelakmenjadi istri-istrinya. Yang diamaksyid adalah ibu Hawa, Allah menciptakannya dari bagian Nabi Adam AS, yaitu dari tulang rusuknya yang terpendek dari sebelah kiri. Seandainya Allah swt menciptakan anak-anak Adam semua dari jenis laki-laki dan menjadikan pasangan bagi mereka dari jenis yang lain, selain manusia, maka pasti tidak akan terjadi kerukunan dan kecenderungan diantara mereka⁵².

Termasuk diantara rahmat Allah swt kepada keturunan Adam adalah Allah swt menjadikan pasangan suami istri, mereka dari jenis mereka sendiri. Serta menjadikan rasa kasih dan sayang diantara pasangan-pasangan mereka. Seorang laki-laki tetep memegang wanita karena cinta dan sayang kepadanya, sebaliknya seorang wanita memerlukan perlindungan dan nafkah dari suaminya, atau karena alasan tertentu mereka.

⁵¹ *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 406

⁵² Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, 340.

Para suami, hendaklah berlemah-lembut terhadap istrinya, untuk melunakkan hati mereka. Seorang suami sebagai pemimpin istrinya yaitu dengan cara memaafkan dan bersabar dalam menghadapinya. Hak dan kewajiban suami hendaklah ditunaikan sesuai kemampuannya agar dalam memujudkan kehidupan rumah tangga berjalan sesuai koridor yang didampakan setiap pasangan suami istri⁵³.

Demikianlah diantara hak dan kewajiban suami terhadap istrinya, yang harus ditunaikan sesuai dengan kemampuannya. Oleh sebab itu seorang suami harus bersungguh-sungguh dalam memenuhi dan kewajibannya, sesungguhnya dalam memenuhi dan mencukupi kebutuhan istri dalam bentuk materi atau nonmateri adalah sebuah jalan menuju kebahagiaan dalam rumah tangga dan sebab terjadinya ketenangan dan kenyamanan dalam berumah tangga.

Dalam memenuhi kewajibannya seorang suami tak lepas dari kekurangan-kekurangan yang didapat oleh istri, seorang istri hendaklah menutupi kekurangan-kekurangan dari suami, dan seorang istri hendaklah menjadi pelengkap bagi suaminya agar tercipta kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, yang selalu menjadi dambaan setiap orang dalam berumah tangga.

⁵³ S. Arifah, *Suami Dambaan istri*, 196.